



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG MODIFIKASI RIAS PENGANTIN
TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 Januari 2018 di Bogor;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Ketua Umum DPP Asosiasi Ahli Rias Pengantin Modifikasi & Moderen Indonesia Katalia Nomor 092/DPP-KTL/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 175 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
JASA PERORANGAN LAINNYA BIDANG
MODIFIKASI RIAS PENGANTIN TAPANULI
SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atau *event organizer* akan jasa modifikasi rias pengantin tidak akan pernah berhenti karena hal itu merupakan tuntutan kebutuhan manusia dewasa yang senantiasa terikat dengan tali perkawinan yang tidak lepas dari tradisi adat istiadat dan budaya masyarakatnya. Keadaan ini akan memberi manfaat yang sangat besar kepada para penata modifikasi rias pengantin di Indonesia yang sangat kaya dengan berbagai jenis tata rias pengantin. Dimana di seluruh wilayah Nasional Kesatuan Republik Indonesia NKRI terdapat banyak adat budaya masyarakat yang berpengaruh pada tata kelola rias pengantin dari warga masyarakat di daerah. Dalam tata kelola rias pengantin berbasis adat istiadat dan budaya masyarakat jangan sekali-kali meninggalkan fungsi utama adat istiadat dan budaya yang sudah berada dilingkungan masyarakat daerah masing-masing.

Adat budaya rias pengantin daerah yang diangkat dan dijadikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), tidak boleh meninggalkan substansi nilai adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah asalnya. Kelompok tata rias pengantin tradisi adat istiadat dan budaya masyarakat Tapanuli Selatan yang diangkat ke dalam Kelompok SKKNI Modifikasi Rias Pengantin (MRP) Tapanuli Selatan. Maka ciri dan nilai budaya pengantin Tapanuli Selatan tetap menjadi acuan normatif dalam melakukan analisis fungsi kebutuhan untuk menyusun SKKNI MRP

Tapanuli Selatan yang sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang berlaku di masyarakat setempat.

Khusus perbedaan antara tata rias pengantin adat tradisional dengan pengantin modifikasi dapat dipahami karena adanya pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, dengan tanpa meninggalkan nilai luhur adat istiadat dan budaya masyarakat sebagai bagian dari budaya nusantara. Pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat terhadap nilai adat istiadat dan budaya masyarakat itu sendiri.

Sesuai dengan KBLI 2015, bahwa tata rias pengantin masuk pada kategori aktivitas jasa lainnya golongan pokok aktivitas jasa perorangan lainnya golongan jasa pangkas rambut dan salon kecantikan sub golongan jasa salon kecantikan kelompok modifikasi rias pengantin Tapanuli Selatan. Kelompok pengantin nusantara/nasional, pengantin internasional, pengantin tradisional dan pengantin modifikasi dari pengembangan pengantin tradisi adat dan budaya masyarakat. Dengan demikian dibutuhkan suatu kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan antara Tim Penyusun RSKKNI MRP Tapanuli Selatan dengan para penanggung jawab tata kelola adat istiadat dan budaya masyarakat di daerah masing-masing yang akan diangkat menjadi SKKNI. Bilamana kerjasama ini dihilangkan akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi pemerhati budaya nusantara di seluruh wilayah NKRI. Artinya SKKNI MRP Tapanuli Selatan menjadi satu standar modifikasi tersendiri, mandiri dengan penguatan kearifan adat istiadat dan budaya masyarakat lokal dan mudah tertelusuri serta terkendali.

Fakta menunjukkan adanya pergeseran dalam pelayanan jasa tata rias pengantin dari yang bersifat tradisional menjadi inovatif yang cenderung menyalahi pakem yang sudah ditentukan. Namun hal itu tidak akan mengurangi minat masyarakat untuk tetap menghargai seni budaya leluhurnya terutama dalam hal modifikasi rias pengantin. Dimana Indonesia yang telah menjadi tujuan wisata dari dalam dan luar negeri akan lebih menarik bilamana modifikasi rias pengantin Tapanuli Selatan berkembang tanpa meninggalkan tradisi pengantin Tapanuli Selatan itu

sendiri dalam satu paket standar kompetensi, program diklat profesi dan skema sertifikasi tersendiri sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Salah satu upaya pelayanan dibidang modifikasi rias pengantin adalah tersedianya tenaga Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya masih sangat terbatas. Untuk menghasilkan Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan yang berkualitas dan profesional maka perlu disusun SKKNI MRP Tapanuli Selatan yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu dan profesionalisme Modifikasi Perias Pengantin Tapanuli Selatan.

Dengan disusunnya dan diberlakukannya SKKNI MRP Tapanuli Selatan, maka lembaga pendidikan rias pengantin dapat menggunakannya sebagai rujukan untuk menghasilkan tenaga kerja di bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan yang profesional dan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas masih menjunjung tinggi adat isiadat dan budaya masyarakat.

Dalam kelompok tata rias pengantin terdapat sub-sub kelompok pengantin nusantara/nasional, internasional, tradisional dan modifikasi. SKKNI yang kami kembangkan untuk tahun 2017 ini, dari kelompok modifikasi rias pengantin terdiri atas: Toraja, Sunda Putri, Lampung Pepadun, Tuntung Pandang Balikpapan, Sasak NTB, Bojonegoro Pinjung Iras Putri, Rote NTT, Corak Yogya Puteri, Corak Yogya Paes Ageng, Dayak Kenyah dan Tapanuli Selatan.

Bahan pertimbangan tim penyusun RSKKNI MRP Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut

- a. Bahwa skema kompetensi kerja perlu didukung adanya Analisis Fungsi Utama Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan.
- b. Bahwa skema sertifikasi perlu didukung *job analysis* (analisa jabatan), sehingga kebutuhan layanan dasar ketenagakerjaan pada pemahaman jabatan-jabatan pekerjaan di kalangan masyarakat budaya untuk memperoleh hak atas informasi jabatan yang dapat disajikan dalam bentuk pemetaan jabatan/okupasi suatu profesi dilingkup MRP Tapanuli Selatan, yang sudah diisi dan akan diisi oleh calon-calon tenaga kerja baru di dalam negeri atau di luar negeri.

- c. Bahwa Pemetaan Kompetensi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI, terutama yang menyangkut kemasan unit kompetensi dalam KKNI, harus konsisten terhadap amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, dan sudah mulai diimplementasikan di MRP Tapanuli Selatan yang menjadi kewenangan wajib dari instansi/lembaga pembina ketenagakerjaan beserta instansi pemerintah pusat terkait substansi teknis, Kota dan kabupaten/kota, dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.
- d. Bahwa konsistensi pemerintah dalam melakukan pembinaan jabatan/profesi masyarakat yang telah memperoleh pengakuan kompetensi dan memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi, wajib dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Pengertian

1. *Bulang* adalah lempengan yang di lapisi warna emas di atas kepala pengantin wanita.
2. *Bobat* adalah tali pinggang yang terbuat dari lempengan perak yang di sambung – sambung dan dilapisi warna emas.
3. *Gonjong* adalah Kalung yang terbuat dari beludru warna hitam.
4. *Horis* adalah keris paruh onggang.
5. *Puttu* adalah gelang yang terbuat dari lempengan berwarna emas.
6. *Haronduk* adalah perlengkapan sirih yang di sandang di tangan kiri.
7. *Happu* adalah topi pengantin pria terbuat dari bludru hitam dan lempengan emas.
8. *Basaen* adalah selendang pengantin pria dari tenunan sipirok.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi Kerja

Susunan Komite Standar Kompetensi pada Rancangan SKKNI (RSKKNI) Bidang Ketenagakerjaan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 357 Tahun 2014 tanggal 24 September 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Ketenagakerjaan

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Jenderal	Pembina
2	Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Pengarah
3	Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Pengarah
4	Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengarah

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
5	Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Pengarah
6	Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
7	Direktur Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Pengarah
8	Inspektur Jenderal	Pengarah
9	Kepala Badan Penelitian dan Informasi	Pengarah
10	Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Ketua
11	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Standar Kompetensi, Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Sekretaris
12	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas	Anggota
13	Sekretaris Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
14	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan	Anggota
15	Sekretaris Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Anggota
16	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Anggota
17	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
18	Sekretaris Ditjen Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
19	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Anggota
20	Sekretaris Badan Penelitian dan Informasi	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Zuraida	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Ketua
2.	Dra. Zubaidah	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Sekretaris
3.	Ratika Milda Hsb, SE	Lembaga Kursus Pelatihan	Anggota
4.	Aria Novita	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota
5.	Yuliana, SH	Asosiasi Ahli Rias Pengantin	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Aris Hermanto	Dit. Stankomproglat	Ketua
2.	Adhi Djayapratama	Dit. Stankomproglat	Anggota
3.	M. Gazally	Dit. Stankomproglat	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar	
Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan sesuai perkembangan dan budaya daerah	Menyiapkan area kerja	Melaksanakan persiapan awal	Melakukan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja*	
			Menata alat, perlengkapan dan bahan rias pengantin*	
			Melakukan prinsip-prinsip dasar kerja*	
	Mengaplikasikan Tata Rias Pengantin dan kelengkapannya	Menghasilkan riasan wajah, penataan rambut/ sanggul dan asesoris	Memakai busana Perhiasan Pengantin	Merias wajah pengantin Wanita
				Merias pengantin pria Tapanuli Selatan
				Menata rambut/ sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin
				Memakai busana dan aksesoris pengantin
		Melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin		

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	S.96MRP10.001.1	Merias Wajah Pengantin Wanita Tapanuli Selatan
2	S.96MRP10.002.1	Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin Tapanuli Selatan
3	S.96MRP10.003.1	Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tapanuli Selatan
4	S.96MRP10.004.1	Merias Pengantin Pria Tapanuli Selatan
5	S.96MRP10.005.1	Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Tapanuli Selatan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **S.96MRP10.001.1**
JUDUL UNIT : **Merias Wajah Pengantin Wanita Tapanuli Selatan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias wajah modifikasi rias pengantin Tapanuli Selatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan wajah pengantin wanita sebelum dirias	1.1 Identifikasi teknik untuk mempersiapkan wajah pengantin sebelum di rias. 1.2 Melakukan identifikasi mengenai Karakter Kulit wajah dan bentuk wajah calon Pengantin Wanita.
2. Melakukan rias wajah pengantin Tapanuli Selatan	2.1 Diagnosa Jenis Kulit Calon Pengantin sebagai dasar identifikasi jenis dan sarana kosmetik yang tepat. 2.2 Pelaksanaan Tata Rias Wajah yang diterapkan harus sesuai dengan pedoman dasar-dasar Tapanuli Selatan. 2.3 Pelembab, alas bedak, bedak wajah, perona mata, perona pipi, dan pemerah bibir, <i>eye liner</i> , lem bulu mata, bulu mata pengantin Tapanuli Selatan modifikasi diberikan sesuai prosedur kerja Tapanuli Selatan.
3. Memberi sentuhan akhir rias wajah pengantin Tapanuli Selatan	3.1 Koreksi dan evaluasi hasil tata rias wajah MRP Tapanuli Selatan dilakukan sebagai upaya harmonisasi, yang disesuaikan dengan standar dasar prosedur kerja MRP Tapanuli Selatan. 3.2 Penyempurnaan estetika akhir rias wajah pengantin putri Tapanuli Selatan dilakukan sesuai standar dasar prosedur kerja MRP Tapanuli Selatan.
4. Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Tapanuli Selatan	4.1 Hasil pelaksanaan rias wajah pengantin Tapanuli Selatan dievaluasi sesuai prinsip dasar Tapanuli Selatan. 4.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan rias wajah pengantin Tapanuli Selatan dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman Modifikasi Rias

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Pengantin. 4.3 Konsistensi pelaksanaan rias wajah pengantin Tapanuli Selatan dilakukan harmonisasi sesuai ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Tapanuli Selatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Fase Persiapan wajah pengantin putri MRP Tapanuli Selatan.
- 1.2 Pelaksanaan Merias wajah pengantin putri MRP Tapanuli Selatan.
- 1.3 Koreksi dan evaluasi hasil rias wajah pengantin MRP Tapanuli Selatan yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat-alat untuk merias wajah.

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Wadah untuk meletakkan alat dan kosmetik.
- 2.2.2 Tabung untuk meletakkan kuas-kuas *makeup*.

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Etika profesi perias pengantin.

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur merias wajah Modifikasi Rias Pengantin.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator atau di tempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
- 2.1 S.96MRP01.001.1 : Melakukan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja
 - 2.2 S.96MRP01.002.1 : Menata Alat, Perlengkapan dan Bahan Rias Modifikasi Rias Pengantin
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan fungsi peralatan merias wajah
 - 3.1.2 Bahan kosmetik merias wajah
 - 3.1.3 Prinsip dasar merias wajah pengantin wanita
 - 3.1.4 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin Tapanuli Selatan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merias wajah pengantin wanita
 - 3.2.2 Menentukan jenis bahan kosmetik yang digunakan
 - 3.2.3 Mengevaluasi hasil rias wajah pengantin wanita
4. Sikap kerja yang dibutuhkan
- 4.1 Gesit
 - 4.2 Hati-hati
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
- 5.1 Ketelitian dan hati-hati untuk merias wajah pengantin wanita

KODE UNIT : S.96MRP10.002.1

JUDUL UNIT : Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Tapanuli Selatan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menata rambut/sanggul dan pemasangan asesoris pengantin Tapanuli Selatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin	1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk sanggul pengantin, diidentifikasi sesuai kebutuhan tata rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin. 1.2 Alat, linen, bahan dan kosmetik tata rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin, disiapkan sesuai standar MRP Tapanuli Selatan. 1.3 Penjagaan kebersihan dan kesehatan rambut pengantin wanita, dilakukan sesuai pedoman.
2. Melakukan penataan rambut/sanggul, untuk pemasangan perhiasan kepala pengantin	2.1 Penyisiran dan pembagian rambut bersih pengantin putri menjadi 2 (dua) bagian, rambut bagian belakang diikat dengan gelang karet. 2.2 Rambut bagian depan disasak dan dirapikan. Sanggul tempel bulat dipasang dibagian belakang sesuai prosedur kerja. 2.3 <i>Bulang</i> dipasang di depan kening, dilakukan sesuai pedoman pemakaian 2.4 Perhiasan kepala/sanggul memakai paku palu sebanyak 5 buah, tangkai jarunjung, suri-suri, dan jagar-jagar dikenakan sesuai prosedur kerja.
3. Melakukan sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut, sanggul, dan perhiasan kepala pengantin wanita	3.1 Sentuhan akhir (<i>finishing touch</i>) penataan rambut, kerapihan pemasangan sanggul dan dan perhiasan kepala, dilakukan sesuai prosedur akhir. 3.2 Koreksi pemasangan dan perhiasan kepala pengantin dengan tepat dan indah, dilakukan sesuai prosedur

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>kerja.</p> <p>3.3 Koreksi pemasangan perhiasan kepala sanggul hasil kesepakatan dan keinginan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>3.4 Sentuhan koreksi akhir penataan rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur.</p>
<p>4. Melakukan pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapihan area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin</p>	<p>4.1 Area kerja dan perlengkapan tata rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin, dirapihkan dan siap digunakan kembali.</p> <p>4.2 Alat-alat disterilkan dan disimpan pada wadah/tempat semula.</p> <p>4.3 Pengemasan, kebersihan dan penyimpanan kembali kosmetika tata rias rambut/ sanggul, dilakukan sesuai prosedur.</p> <p>4.4 Linen yang kotor, dipisahkan sesuai prosedur.</p> <p>4.5 Sampah bekas hasil tata rias rambut/sanggul, dibuang pada tempat nya.</p>
<p>5. Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan aksesoris pengantin</p>	<p>5.1 Hasil pelaksanaan penataan rambut pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan penataan rambut pengantin, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Tapanuli Selatan.</p>

BATASAN VARIABEL

1 Konteks variabel

- 2.1 Penyiapan alat, linen, bahan, kosmetik dan penentuan tatanan rias rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin.

- 2.2 Penataan rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin wanita, sentuhan akhir dan koreksi untuk tata rias rambut/sanggul dan perhiasan kepala pengantin wanita.
 - 2.3 Pengemasan alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapihan area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin.
 - 2.4 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul dan pemasangan perhiasan, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
- 2 Peralatan dan perlengkapan
- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat-alat menata rambut/sanggul
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah/keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan sanggul
- 3 Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4 Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur menata rambut/sanggul
Modifikasi Rias Pengantin

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau di tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP01.003.1 : Melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Modifikasi Rias Pengantin
 - 2.2 S.96MRP10.001.1 : Merias Wajah Pengantin Wanita Tapanuli Selatan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kondisi, jenis, warna dan bentuk muka pengantin
 - 3.1.2 Tata rias rambut/sanggul pengantin MRP Tapanuli Selatan
 - 3.1.3 Perhiasan kepala pengantin MRP Tapanuli Selatan di ketahui jenisnya
 - 3.1.4 Tata cara penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin wanita
 - 3.1.5 Evaluasi hasil penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin

 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menata rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin wanita
 - 3.2.2 Membentuk sanggul, dan perhiasan kepala pengantin
 - 3.2.3 Mengemas alat, linen, bahan, kosmetik dan kerapihan area kerja tata rias rambut/sanggul pengantin
 - 3.2.4 Mengoreksi pemasangan perhiasan kepala pengantin wanita
 - 3.2.5 Memberi sentuhan akhir penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin putri
 - 3.2.6 Mengevaluasi hasil penataan rambut/sanggul, dan perhiasan kepala pengantin

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Gesit

4.2 Teliti

4.3 Hati - Hati

5. Aspek kritis

5.1 Melakukan kehati-hatian pemasangan perhiasan kepala pada sanggul pengantin Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan

KODE UNIT : S.96MRP10.003.1

JUDUL UNIT : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tapanuli Selatan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memakaikan busana dan perhiasan pengantin Tapanuli Selatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penyiapan terhadap penentuan spesifikasi busana, perhiasan perlengkapan pengantin	<p>1.1 Spesifikasi busana pengantin wanita, disiapkan sesuai gaya MRP Tapanuli Selatan.</p> <p>1.2 Ukuran dan warna busana pengantin wanita, disiapkan sesuai kondisi fisik dan ukuran badan pengantin.</p> <p>1.3 Perhiasan pengantin wanita, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan.</p> <p>1.4 Perlengkapan pengantin modifikasi, ditentukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan.</p>
2. Memakaikan busana pengantin wanita	<p>2.1 Busana pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman MRP Tapanuli Selatan.</p> <p>2.2 Busana pengantin wanita yang cocok, dipakaikan dengan tepat pada pengantin wanita sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan.</p>
3. Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita	<p>3.1 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias sesuai pedoman.</p> <p>3.2 Jenis aksesoris/perhiasan pengantin wanita yang cocok, dipakaikan pada pengantin di ruang kerja perias sesuai pedoman.</p> <p>3.3 Macam perlengkapan pengantin yang cocok, disiapkan di ruang kerja perias.</p> <p>3.4 Macam perlengkapan pengantin wanita yang cocok dipakaikan pada pengantin sesuai prosedur kerja.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Melakukan sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/ perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita	<p>4.1 Sentuhan akhir pemakaian busana pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar.</p> <p>4.2 Sentuhan akhir pemakaian perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan.</p> <p>4.3 Hasil sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan, perlengkapan, wajah dan rambut pengantin wanita, dilakukan penyempurnaan (<i>finishing touch</i>) sesuai standar.</p>
5. Mengevaluasi hasil pemakaian busana dan aksesoris pengantin	<p>5.1 Hasil pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan.</p> <p>5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman.</p> <p>5.3 Konsistensi pelaksanaan memakaikan busana dan aksesoris pengantin, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Tapanuli Selatan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Penyiapan dan penentuan spesifikasi busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Tapanuli Selatan.
- 1.2 Pemakaian busana pengantin wanita,
- 1.3 Pemakaian aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.
- 1.4 Sentuhan akhir pemakaian busana, aksesoris/perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita.
- 1.5 Evaluasi hasil pemakaian busana dan aksesoris pengantin, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat – alat untuk memakaikan busana pengantin wanita
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah / keranjang untuk meletakkan alat dan perlengkapan busana pengantin wanita
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP10.001.1 : Merias Wajah Pengantin Wanita Tapanuli Selatan
 - 2.2 S.96MRP10.002.1 : Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesoris Pengantin Tapanuli Selatan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Spesifikasi dan jenis busana, perhiasan dan perlengkapan MRP Tapanuli Selatan
- 3.1.2 Sentuhan akhir pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin modifikasi Tapanuli Selatan
- 3.1.3 Evaluasi hasil pemakaian busana pengantin MRP Tapanuli Selatan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memakaikan busana pengantin wanita gaya MRP Tapanuli Selatan
 - 3.2.2 Memakaikan aksesoris, perhiasan dan perlengkapan pengantin wanita dari salah satu paket gaya MRP Tapanuli Selatan
 - 3.2.3 Mengevaluasi hasil memakaikan busana dan asesoris pengantin MRP Tapanuli Selatan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Gesit
 - 4.2 Hati - hati
 - 4.3 Teliti
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Melakukan kehati-hatian dan ketelitian pemasangan busana pengantin Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan

KODE UNIT : S.96MRP10.004.1

JUDUL UNIT : Merias Pengantin Pria Tapanuli Selatan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merias pengantin pria Tapanuli Selatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria	<p>1.1 Kebersihan alat, bahan kosmetik dan perlengkapan rias pengantin pria, dilakukan dan dipilih sesuai kebutuhan kondisi fisik pengantin pria.</p> <p>1.2 Alat, bahan dan perlengkapan pada area kerja perias pengantin pria, dilakukan penataan sesuai prosedur kerja modifikasi rias pengantin.</p> <p>1.3 Kebutuhan area kerja perias pengantin pria sebelum merias, diidentifikasi sesuai gaya adat pengantin Tapanuli Selatan.</p>
2. Merias wajah pengantin pria	<p>2.1 Rias wajah dengan karakteristik rias wajah pengantin pria, ditentukan sesuai prinsip-prinsip dasar modifikasi rias pengantin.</p> <p>2.2 Rias Wajah pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi kulit wajah dan prosedur kerja modifikasi.</p>
3. Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala/ <i>happu</i> pengantin pria	<p>3.1 Penataanambut pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur kerja modifikasirias pengantin.</p> <p>3.2 Penutup kepala/<i>happu</i> pengantin pria, dipakaikan sesuai prosedur MRP Tapanuli Selatan.</p>
4. Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria	<p>4.1 Pemakaian busana pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja.</p> <p>4.2 Pemakaian perhiasan pengantin pria, dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja.</p> <p>4.3 Pemakaian perlengkapan pengantin pria dilakukan sesuai kondisi fisik pengantin dan prosedur kerja.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.4 Sentuhan akhir penataan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
5. Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria	5.1 Hasil riasan pengantin pria, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi riasan pengantin pria, dilakukan tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan riasan pengantin pria, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Tapanuli Selatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1. Penyiapan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin, riasan wajah pengantin pria.
 - 1.2. Penataan rambut dan perhiasan kepala/ *happu* pengantin pria.
 - 1.3. Pemakaian busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria.
 - 1.4. Evaluasi hasil riasan pengantin pria paket gaya, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat-alat perhiasan busana pengantin pria.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah/keranjang untuk tempat alat dan perlengkapan perhiasan dan busana pengantin pria.

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP10.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tapanuli Selatan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menentukan bentuk kondisi fisik pengantin pria Tapanuli Selatan.
 - 3.1.2 Menyiapkan alat dan bahan kosmetik rias wajah pengantin pria MRP Tapanuli Selatan.
 - 3.1.3 Menata riasan wajah dan rambut pengantin pria MRP Tapanuli Selatan.
 - 3.1.4 Mengevaluasi hasil riasan pengantin pria gaya MRP Tapanuli Selatan.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan alat, bahan kosmetik, perlengkapan dan area kerja perias pengantin pria gaya MRP Tapanuli Selatan.
 - 3.2.2 Merias wajah pengantin pria gaya MRP Tapanuli Selatan

- 3.2.3 Melakukan penataan rambut dan perhiasan kepala pengantin pria MRP Tapanuli Selatan.
- 3.2.4 Memakaikan busana, perhiasan dan perlengkapan pengantin pria gaya MRP Tapanuli Selatan.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Hati-hati
- 4.2 Teliti
- 4.3 Gesit

5. Aspek kritis

- 5.1 Teliti dan hati-hati dalam merias dan memakaikan busana pengantin pria

- KODE UNIT** : **S.96MRP10.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Melepaskan Kembali Perhiasan, Perlengkapan dan Busana Pengantin Pria dan Wanita Tapanuli Selatan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melepaskan kembali perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita Tapanuli Selatan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.	1.1 Wadah/tas tempat busana dan perlengkapan lain pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.2 Wadah/tas tempat sanggul, perhiasan pengantin dan perhiasan kepala pengantin pria dan wanita, disiapkan di area kerja perias pengantin. 1.3 Penyambutan pasca penampilan pengantin pria dan wanita dalam area kerja, dilakukan dengan ramah dan sopan untuk pelepasan riasan pengantin. 1.4 Kebersihan dan kesehatan area kerja perias pengantin, dilakukan sesuai pedoman.
2. Melepas perhiasan wanita, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita.	2.1 Pelepasan perhiasan dan perhiasan kepala pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Tapanuli Selatan. 2.2 Pelepasan riasan rambut/sanggul pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Tapanuli Selatan. 2.3 Perhiasan wanita, sanggul, perhiasan kepala pengantin wanita, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 2.4 Penyimpanan sementara perhiasan dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita.	3.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, dilakukan sesuai prosedur MRP Tapanuli Selatan. 3.2 Busana dan perlengkapan lain pengantin wanita, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 3.3 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
4. Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.	4.1 Pelepasan busana dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan sesuai prosedur MRP Tapanuli Selatan. 4.2 Busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin, ditempatkan sesuai wadah/tas perias masing-masing. 4.3 Penyimpanan sementara busana, perhiasan dan perlengkapan lain pengantin pria, dilakukan dengan aman dalam ruang kerja perias yang tersedia.
5. Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana.	5.1 Hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dievaluasi sesuai prinsip dasar MRP Tapanuli Selatan. 5.2 Temuan masalah hasil evaluasi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dicatat untuk tindak lanjut perbaikan sesuai pedoman. 5.3 Konsistensi pelaksanaan pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, dilakukan sesuai harmonisasi ciri dan nilai adat budaya pengantin masyarakat Tapanuli Selatan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

- 1.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.

- 1.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita.
 - 1.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita.
 - 1.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.
 - 1.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana, yang digunakan untuk penyusunan program pelatihan dan penyusunan materi uji kompetensi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Wadah/tas untuk busana spesifik MRP Tapanuli Selatan.
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Wadah/tas untuk perhiasan dan perlengkapan spesifik MRP Tapanuli Selatan.
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika profesi perias pengantin.
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi yang berpengaruh dalam penilaian yaitu penyiapan alat, perlengkapan, bahan dan tempat penilaian untuk unit kompetensi ini harus tersedia.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara tertulis, lisan/wawancara, demonstrasi/praktik, observasi dan simulasi di ruang simulator/atau ditempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 S.96MRP10.003.1 : Memakaikan Busana dan Perhiasan Pengantin Tapanuli Selatan
 - 2.2 S.96MRP10.002.1 : Menata Rambut/Sanggul dan Memasang Aksesori Pengantin tapanuli Selatan
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Mengemas perhiasan wanita, perhiasan - kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita MRP Tapanuli Selatan.
 - 3.1.2 Mengemas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita MRP Tapanuli Selatan.
 - 3.1.3 Mengemas busana dan perlengkapan lain pengantin pria MRP Tapanuli Selatan.
 - 3.1.4 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana pengantin.
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyiapkan wadah/tas perias, tempat perhiasan perlengkapan dan busana pengantin pria dan wanita.
 - 3.2.2 Melepas perhiasan wanita, perhiasan kepala, sanggul dan roncean bunga pengantin wanita.
 - 3.2.3 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin wanita
 - 3.2.4 Melepas busana dan perlengkapan lain pengantin pria.
 - 3.2.5 Mengevaluasi hasil pelepasan perhiasan, perlengkapan dan busana.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Gesit
 - 4.3 Hati-hati
5. Aspek kritis

5.1 Teliti dan hati-hati terhadap pelepasan dan pengemasan busana dan perhiasan pengantin

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Jasa Lainnya Golongan Pokok Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya Bidang Modifikasi Rias Pengantin Tapanuli Selatan maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI